PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PARIWISATA
Jl. D.K.W.M.Benteng Komplek Gerbang Utaraku
Laman administrator@dinaspariwisata.natunakab.go.id
Laman dinaspariwisata.natunakab.go.id
RANAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 500.13.3/36/DISPAR-UP2/I/2023

TENTANG

PENGELOLA *WEBSITE* DINAS PARIWISATA
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA
KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya penyebarluasan data dan informasi tentang Pariwisata Natuna baik di dalam dan luar negeri pada tahun 2023, perlu menunjuk Pengelola *Website* Dinas Pariwisata;

b. bahwa penyebarluasan data dan informasi pariwisata Natuna merupakan bagian pengembangan promosi pariwisata Natuna melalui media elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pengelola *Website* Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengelola *Website* Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola *Website* Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023 memiliki tugas sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab:
 1. bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis operasional pengelolaan, pengkoordinasian dan pengendalian *website* Dinas Pariwisata www.dinaspariwisata.natukab.go.id;
 2. melakukan pengendalian operasional *website* Dinas Pariwisata www.dinaspariwisata.natukab.go.id;
 3. mengevaluasi konten *website* Dinas Pariwisata www.dinaspariwisata.natukab.go.id; dan
 4. bertanggungjawab atas rencana operasi penanggungjawab operasional dan para anggota.

b. Ketua:
 1. melakukan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengendalian (KORWASBINDAL) terhadap pelaksanaan teknis pengelola *website* www.dinaspariwisata.natukab.go.id pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna; dan
 2. memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan, sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.

c. Anggota:
 1. melakukan konfigurasi sistem *website* www.dinaspariwisata.natukab.go.id;
 2. mengelola konten *website* Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna;

3. *monitoring website* dan mengawasi operasional *website*;
4. memperbaharui fitur, layanan, dan sistem *website*;
5. mempersiapkan pencadangan atas konten maupun konfigurasi *website*.
6. menyiapkan bahan penyebaran informasi melalui tahapan pencarian data dan informasi dari satu atau beberapa sumber; dan
7. melakukan aktivitas publikasi, pemberitaan, dan promosi Pariwisata Natuna.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai
Pada tanggal : 6 Januari 2023

KEPALA DINAS

H. HARDINANSYAH, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651209 199303 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. BUPATI NATUNA Cq. Sekretaris Daerah di Ranai;
2. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Natuna di Ranai;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Natuna di Ranai.

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas
Pariwisata
Nomor: 500.13.3.1/36/DISPAR-UP2/I/2023
Tentang Pengelola *Website*
Dinas Pariwisata

PENGELOLA WEBSITE DINAS PARIWISATA
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA
KABUPATEN NATUNA

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLA
1.	KARDIMAN, SE., M.A.P	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Penanggung Jawab
2.	WARNIDA, S.Pt	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	Ketua
3.	INTAN RATIH KUMALADEWI, S.Hum	Penerjemah Ahli Pertama	Anggota
4.	W. ANDRI, S.Kom	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
5.	PURWANTI DESIRASARI, S.Par	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	Anggota
6.	DEDI YUDIA, S.A.P.	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota

KEPALA DINAS

H. HARDINANSYAH, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651209 199303 1 017